



**PUTUSAN**

**Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

\_\_\_\_\_ tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 25 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun \_\_\_\_\_ Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

\_\_\_\_\_ tempat dan tanggal lahir Kwandang, 25 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di \_\_\_\_\_ Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor [REDACTED]
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Desa Tihengo, selama kurang lebih 2 tahun, Kemudian pindah di rumah Orang tua Penggugat di Desa Piloliyanga selama 1 tahun 6 bulan hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
  - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, saat Tergugat pulang ke rumah, Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan suami istri namun Penggugat menolak dengan alasan Penggugat tidak mau berhubungan ketika Tergugat dalam keadaan Mabuk dan saat Penggugat menolak Tergugat memukul Penggugat;
  - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
  - Tergugat diketahui sudah menikah dengan perempuan yang tidak diketahui namanya dibuktikan dengan pengakuan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tihengo;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Tlm tanggal 18 dan 25 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, perbaikan maupun tambahan keterangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boalemo, Kabupaten Boalemo pada tanggal 20 November 2017;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Boalemo, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri'
- Bahwa sejak November 2019, di sejak awal 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan setiap kali kembali dari berlayar mencari ikan, uang hasil Tergugat bekerja digunakan untuk minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat juga suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah 1 tahun lebih lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Desa Tihengo, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, saat ini berdasarkan pengakuan Tergugat, ia telah menikah dengan perempuan lain
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Boalemo, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri'
- Bahwa sejak November 2019, di sejak awal 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Tlm



- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan setiap kali kembali dari berlayar mencari ikan, uang hasil Tergugat bekerja digunakan untuk minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat juga suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah 1 tahun lebih lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Desa Tihengo, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, saat ini berdasarkan pengakuan Tergugat, ia telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengadakan perlawanan dan dianggap mengakui secara murni semua dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil gugatannya, namun in casu menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Majelis Hakim masih perlu mendengar pihak keluarga seta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (Vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Vide Pasal Pasal 285 RBg Jis. Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal (Vide Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, serta keterangan saksi pertama bersesuaian dan cocok dengan keterangan saksi kedua, dan kesaksian keduanya ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu, keterangan keduanya telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan disebabkan oleh Tergugat suka mabuk, Tergugat juga suka memukul Penggugat, dan keduanya telah pisah rumah selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan tentu sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh para saksi dan majelis hakim dalam persidangan supaya rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan kembali dengan Tergugat, oleh sebab itu, menurut majelis hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), dan retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menegakkan kembali rumah tangga yang sudah pecah, akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak daripada kebaikannya, karena apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, sehingga rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.*

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu perjanjian yang suci dan mulia (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (**mu'asyarah bi al-ma'ruf**), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menyayangi, dan hormat menghormati serta membangun pola komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan telah menghilangkan dan memupus rasa cinta, kasih sayang, ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga sangat sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa tatkala tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka Al Quran telah memberikan jalan keluar agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa solusi yang ditawarkan Al-Qur'an di atas, sejalan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dikatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 705.000,00- (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I. dan Rendra Widyakso, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Riston Pakili, S.H.I.**

**Rajabudin, S.H.I**

**Rendra Widyakso, S.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Tlm



**Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	585.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2021/PA.Tlm